



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Nelayan Perikanan, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., beralamat Jalan Palembang Betung, KM. 16, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Babyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan domisili elektronik alimursidi2017@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 362/SK/VII/2023/PA.Pkb bertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Penetapan
Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

_, NIK _, Tempat Tanggal Lahir Sungai Rengit, 30 Juni 2005 (18 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Turut Orang Tua, Alamat KTP _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II;

dengan calon Suami:

_, NIK _, Tempat Tanggal Lahir Talang Bungin, 22 Juli 2003, (20 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan buruh, Tempat Tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak dari **PEMOHON I dan PEMOHON II** belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: _, Tertanggal, 4 Januari 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena :

3.1. **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah menerima lamaran dari calon suami **Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II;**

3.2. **PEMOHON I dan PEMOHON II** sangat khawatir jika dilarang **Anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II** dengan calon suaminya

Halaman 2 dari 19 Penetapan
telah menerima lamaran dari
Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lama menjalin hubungan asmara (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun, dan saat ini **Anak** dari **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah hamil maka **PEMOHON I dan PEMOHON II** meminta pertanggung jawaban kepada _;

4. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** sudah menganggap Calon suami anak **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah cakap untuk menjadi suami anak Pemohon serta sudah memiliki pekerjaan yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per bulannya;

5. Bahwa keluarga besar **PEMOHON I dan PEMOHON II** maupun Keluarga besar Calon suami anak **PEMOHON I dan PEMOHON II** akan selalu berkomitmen untuk terus mengawasi dan membimbing jika nantinya anak **PEMOHON I dan PEMOHON II** dengan Calon suami yang bernama _ setelah menikah nantinya;

6. Bahwa Anak dari **PEMOHON I dan PEMOHON II** dengan calon suami yang bernama _ tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan ikaatan perkawinan dengan yang lainnya;

7. Bahwa Anak dari **PEMOHON I dan PEMOHON II** berstatus perawan namun umur belum cukup 19 (Sembilan Belas) tahun dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;

8. Bahwa Calon suami Anak dari **PEMOHON I dan PEMOHON II** berstatus Jejak dan telah berumur 19 tahun 8 bulan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala Rumah Tangga yang baik;

9. Bahwa Undang Undang No. 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Sedangkan Ayat (2) yang berbunyi “ dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;
Halaman 3 dari 19 Penetapan
No. 13/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON I dan PEMOHON II** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON I dan PEMOHON II**;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak dari **PEMOHON I dan PEMOHON II** yang bernama _ untuk menikah dengan calon Suami yang bernama _;
3. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak/kandungnya yang bernama _ dengan calon suaminya yang bernama _;

Halaman 4 dari 19 Penetapan
Nomor 103/Pdt.2023/PA/Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya telah berusia lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menikah siri;
- Bahwa anak Para pemohon dan calon suaminya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah berusaha menasehati anaknya agar menunda keinginan menikahnya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun ketika itu kondisi anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa paksaan orang tua atau yang lainnya baik saudara atau tetangga;
- Bahwa Para Pemohon telah mengenal baik keluarga calon suami anak Para Pemohon dan mengenal orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki penghasilan sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda maupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pendidikan anak Para Pemohon telah selesai hingga kelas 3 SMP namun karena anak Para Pemohon hamil, sehingga anak Para Pemohon harus keluar sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkomitmen siap menasehati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama _ dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa dirinya belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki - laki yang bernama _ yang saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menghalangi untuk menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya sudah menikah secara siri dengan suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya telah mempunyai seorang anak yang baru saja lahir;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sendiri lebih kurang sebesar Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan dirinya dengan calon suaminya, serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya bersekolah hanya sampai kelas 3 SMP karena hamil sehingga harus keluar dari sekolah;
- Bahwa dirinya sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun dirinya dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri yang baik serta kelak Ibu yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Para Pemohon bernama _ di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Penetapan
Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pkb

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 Juli 2003, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istrinya bernama _ dan _;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya telah menikah secara siri sejak setahun yang lalu;
- Bahwa calon istrinya dalam kondisi hamil ketika akan menikah dengan dirinya;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan mempunyai penghasilan rata - rata sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama _ dengan anaknya bernama _;
- Bahwa orang tua calon istri anaknya bernama _ dan _;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah menikah siri selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ketika menikah anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata - rata sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ (Pemohon I), NIK __, tanggal 1 Juni 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ (Pemohon II), NIK __, tanggal 6 Oktober 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor __, tanggal 1 Desember 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 1654/Pg.023/Pg.0015, tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkalan Balai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Halaman 8 dari 19 Penetapan
Nomor 1654/Pg.023/Pg.0015
Tanggal 27 Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama _ berdasarkan Akta Kelahiran Nomor _, tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama _ (calon suami anak Para Pemohon), NIK _, tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama _ (calon suami anak Para Pemohon), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor _, tanggal 1 Desember 2004, yang dikeluarkan Kepala BKKB dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _, tanggal 19 Februari 1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon, Nomor 1607102307088828, tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkalan Balai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Surat Keterangan atas nama _ (anak Para Pemohon), Nomor _, tanggal 2 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Talang Kelapa, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Fotokopi Rapot atas nama _ (anak Para Pemohon), dari Kelas 7.1 Semester 1 (Satu) sampai dengan Kelas 9.1 Semester 1 (Satu), yang diketahui oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Talang Kelapa, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah atas nama _ (calon suami anak Para Pemohon), Nomor _, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama YAPI Air Batu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
- Surat Keterangan Konseling Nikah Nomor _, tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Fotokopi Ijazah atas nama _ (anak Para Pemohon), Nomor _, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Talang Kelapa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Nomor _, tanggal 04 Januari 2023, diberi kode P.14;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari bidan penolong di Poskesdes Sungai Rengit Murni, Nomor _, tanggal 15 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui _ adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui _ menikah dengan _, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon ketika menikah sudah dalam kondisi hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara _ dengan _;
- Bahwa, saksi mengetahui _ tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui _ tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara _ dengan _;
- Bahwa, saksi mengetahui _ dan _ sudah siap untuk berumah tangga karena _ siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan _ sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, _ sudah memiliki penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mubaligh, bertempat tinggal di _, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah P2UKD di Desa Sungai Rengit;
- Bahwa, saksi mengetahui _ adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui _ akan segera menikah dengan _, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon telah sering pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga saksi terpaksa untuk menikahkan anak Para Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara _ dengan _;
- Bahwa, saksi mengetahui _ tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui _ tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara _ dengan _;
- Bahwa, saksi mengetahui _ dan _ sudah siap untuk berumah tangga karena _ siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan _ sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, _ sudah memiliki penghasilan Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 19 Penetapan
Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 362/SK/VII/2023/PA.Pkb bertanggal 24 Juli 2023, Hakim Tunggal menilai bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Para Pemohon juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Hakim Tunggal kuasa hukum Para Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama __, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama __, umur 20 (dua puluh) tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, serta anak Para Pemohon telah hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talang Kelapa berdasarkan surat Nomor __, tanggal 4 Januari 2023 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P.10, P.11 dan P.15 berupa fotokopi surat yang merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegele*), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P.13 dan P.14 berupa surat asli yang merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegele*), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa _ adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa _ adalah calon suami anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan (Fotokopi Surat Keterangan Dikeluarkan Sekolah dan Fotokopi Laporan Pencapaian Kompetensi Peserta Didik SMPN 2 Talang Kelapa) atas nama _, memberi bukti bahwa _ pernah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Kelas 9 semester 1 (satu);

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon yakni lulus dari SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 merupakan surat keterangan konseling nikah anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah materi konseling diantaranya kesehatan reproduksi calon pengantin, kehamilan dan 4T (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat dan Terlalu banyak), metode kontrasepsi, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Stunting dan pola asuh 1000 HPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talang Kelapa menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Poskesdes Sungai Rengit Murni, tanggal 15 Juni 2023 Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.15 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.15 yang diajukan Para Pemohon tersebut telah terbukti bahwa _ adalah anak kandung dari _ (anak Para Pemohon) yang lahir pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.15 adalah surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P.15 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama _, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama _, berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun menikah siri, saling cinta mencintai, dan ketika menikah dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon baru saja melahirkan anaknya yang bernama _ pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talang Kelapa menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani ^{Halaman 17 dari 19 Penetapan} ~~kehidupan rumah tangga~~ ^{Nomor 1634/Put/2023/PA.Pkb}

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama __, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama __, umur 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (__) dengan calon suaminya bernama (__);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh **Nita Risnawati, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Rizki Amelia, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara e-litigasi;

Panitera Pengganti,

D.T.O

Rizki Amelia, S.E., S.H.

Hakim Tunggal,

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy.

Halaman 18 dari 19 Penetapan
Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 80.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan
Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)